



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt ..... iagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam Perkara Jarimah Maisir dengan Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama : **Xxxxxx bin alm xxxxxx**  
Tempat lahir : Krueng Batee  
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 04 Januari xxxx  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Xxxxxx xxxxx Kec.  
Xxxxxxxx Kab. Aceh Barat  
Daya  
Pekerjaan : PNS  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1 (tamat)

#### Terdakwa II

Nama : **Xxxxxxxxx bin alm xxx  
xxxxx**  
Tempat lahir : Xxxxxx xxxxx  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 03 Oktober xxxx  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Simpang Tiga Desa  
Xxxxxx xxxxxKec. Xxxxx  
xxxxx Kab. Aceh Barat Daya  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

#### Terdakwa III

Hal. 1 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Xxxxx bin alm xxxxx**  
Tempat lahir : **Xxxxxx xxxxxx**  
Umur/Tanggal Lahir : **49 Tahun / 11 November xxxx**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Tempat Tinggal : **Desa Xxxxxx xxxxxx Kec.**  
**Xxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat**  
**Daya**  
Pekerjaan : **Petani / Pekebun**  
Agama : **Islam**  
Pendidikan : **SD (tidak tamat)**

## Terdakwa IV

Nama : **Xxxxxxx bin xxxxxxxx xxxx**  
Tempat lahir : **Rumoh Panyang**  
Umur/Tanggal Lahir : **55 Tahun / 13 Juni 1966**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Tempat Tinggal : **Desa Rumoh Panyong Kec.**  
**Xxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat**  
**Daya**  
Pekerjaan : **Wiraswasta**  
Agama : **Islam**  
Pendidikan : **SD (tidak tamat)**

## Terdakwa V

Nama : **Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx**  
Tempat lahir : **Padang**  
Umur/Tanggal Lahir : **45 Tahun / 18 Juni 1976**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Tempat Tinggal : **Desa Xxxxxx xxxxxKec. Xxxxx**  
**xxxxx Kab. Aceh Barat Daya**  
Pekerjaan : **Wiraswasta**  
Agama : **Islam**  
Pendidikan : **SMA (tidak tamat)**

## Terdakwa VI

Hal. 2 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Xxxxxxx bin xxxxxxxx xxx**  
Tempat lahir : Kampung Tengah  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Gelangan Gajah Kec.  
Xxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat  
Daya  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD (tamat)

## Terdakwa VII

Nama : **Xxxxxx alias xxxxxx bin x.**  
**xxx**  
Tempat lahir : Krueng Batee  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 02 April 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Xxxxxx xxxxxx Kec.  
Xxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat  
Daya  
Pekerjaan : Sopir  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

## Terdakwa VIII

Nama : **X. xxxxxxxxxx bin xxxx**  
**xxxxxxxxxxx**  
Tempat lahir : Lhok Gajah  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 13 Mei 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Xxxxxx xxxxxKec. Xxxxx

Hal. 3 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



xxxxx Kab. Aceh Barat Daya

Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Pendidikan : SPG (amat)

Dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Para Terdakwa;
- Telah mendengar replik dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar duplik dari Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-69/BLP/11/2021 tanggal 03 November 2021 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka Terdakwa I Xxxxxx bin alm xxxxxx Terdakwa II Xxxxxxxx bin alm xxx xxxxx Terdakwa III Xxxxx bin alm xxxxx Terdakwa IV Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxxx Terdakwa V Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx Terdakwa VI Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx Terdakwa VII Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin xxxx xxxxxxxxxx pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.20 Wib, di Desa Alue Pisang Kecamatan. Xxxxx xxxxx, Kabupaten. Aceh Barat Daya. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu **"Melakukan Jarimah**

Hal. 4 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Maisir / Perjudian dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni** yang perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib Personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian / maisir di Desa Alue Pisang Kec. Xxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat Daya, selanjutnya personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya diantaranya saksi Mursalin dan saksi Mukhlis langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), dan setibanya di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut menemukan adanya sejumlah orang yang sedang bermain Judi / maisir dengan menggunakan Kartu Joker Remi (ciki), kemudian personil Sat Reskrim berhasil mengamankan Terdakwa Jailani, Terdakwa T. Nunfarisi, Terdakwa Tes Riyanto, Terdakwa Afrizal. Terdakwa Ilyas dan Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Sanusi Bin Alm Syafie kemudian personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya menyita barang bukti yaitu berupa :Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang mana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus

Hal. 5 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya , permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi/ maisir kartu Joker remi (Ciki) tersebut adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung dan permainan maisir/judi joker remi (ciki) tersebut bertentangan dengan Syar'iyat Islam serta dilarang di wilayah Aceh.

## ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

**SAKSI I: Xxxxxxxx bin xxx xxxxx**, umur 32 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SMA, tempat tinggal Aspol Polres Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah

Hal. 6 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan saksi baru kenal dengan Para Terdakwa setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadi jarimah Maisir jenis kartu joker remi.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku jarimah maisir yaitu Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie, Terdakwa II XXXXXXXX bin alm. xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm. xxxxx, Terdakwa IV Jailani Bin Alm. Muhammda Syam, Terdakwa V Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx, Terdakwa VI XXXXXXXX bin alm. xxxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi menerangkan jarimah maisir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang Kec. XXXXX XXXXX Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib Personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian / maisir di Desa Alue Pisang Kec. XXXXX XXXXX Kab. Aceh Barat Daya, selanjutnya personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya diantaranya saksi Mursalin dan saksi Mukhlis langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), dan setibanya di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut menemukan adanya sejumlah orang yang sedang bermain Judi / maisir dengan menggunakan Kartu Joker Remi (ciki), kemudian personil Sat Reskrim berhasil mengamankan Terdakwa IV Jailani, Terdakwa VIII T. Nunfarisi, Terdakwa V Tes Riyanto, Terdakwa VI Afrizal. Terdakwa III Ilyas dan Terdakwa II Syafrizal, Terdakwa VII XXXXXX alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie

Hal. 7 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan.

- Bahwa kemudian personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya menyita barang bukti yaitu berupa: Uang Tunai Rp 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa VII Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri pada Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.

- Bahwa barang bukti berupa: Uang Tunai Rp7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar, 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam adalah benar barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) lembar terpal plastik berwarna biru di gunakan untuk atap dan 1 (satu) lembar terpal hitam digunakan untuk alas duduk;

- Bahwa uang ditemukan di lapak judi dan di kantong atau dompet Para Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya secara rinci;

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama 14 orang anggota Polri lainnya;

- Bahwa Saksi dan anggota Polri lainnya masuk ke kebun sawit tempat kejadian perkara (TKP) dengan 2 (dua) sisi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Jarimah Maisir dari informasi masyarakat dan telah melakukan Patroli sebelumnya namun tidak di temukan.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi selaku penegak hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu telah melakukan perbuatan bermain kartu Joker Remi tersebut salah serta tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Aceh;

Hal. 8 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**SAKSI II: XXXXXXXX bin XXXXXX**, umur 29 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Polres Aceh Barat Daya, pendidikan SMA (tidak tamat), tempat tinggal di Aspol Polres Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadi jarimah Maisir jenis kartu joker remi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku jarimah maisir yaitu Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafil'ie, Terdakwa II XXXXXXXXX bin alm. xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm. xxxxx, Terdakwa IV Jailani Bin Alm. Muhammda Syam, Terdakwa V Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx, Terdakwa VI XXXXXXXX bin alm. xxxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi menerangkan jarimah maisir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang Kecamatan XXXXX xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib Personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian / maisir di Desa Alue Pisang Kec. XXXXX xxxxx Kab. Aceh Barat Daya, selanjutnya personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya diantaranya saksi Mursalin dan saksi Mukhlis langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), dan setibanya di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut menemukan adanya sejumlah orang yang sedang bermain Judi / maisir dengan menggunakan Kartu

Hal. 9 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joker Remi (ciki), kemudian personil Sat Reskrim berhasil mengamankan Terdakwa IV Jailani, Terdakwa VIII T. Nunfarisi, Terdakwa V Tes Riyanto, Terdakwa VI Afrizal, Terdakwa III Ilyas dan Terdakwa II Syafrizal. Terdakwa VII Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie bersama saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;

- Bahwa kemudian personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya menyita barang bukti yaitu berupa: Uang Tunai Rp7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa VII Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri pada Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.
- Bahwa barang bukti berupa: Uang Tunai Rp7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam adalah benar barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar terpal plastik berwarna biru di gunakan untuk atap dan 1 (satu) lembar terpal hitam digunakan untuk alas duduk;
- Bahwa uang ditemukan di lapak judi dan di kantong Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Anggota Polri sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi dan anggota Polri lainnya masuk ke kebun sawit tempat kejadian perkara (TKP) dengan 2 (dua) sisi.
- Bahwa pada saat Penangkapan ada terjadi Penembakan karena Para Terdakwa ada yang berlarian;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah melakukan pengintaian tapi tidak ada orang di lokasi tersebut;

Hal. 10 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak lokasi dengan perumahan warga lebih kurang sekitar 200 m (dua ratus meter)
- Bahwa saksi menjelaskan saksi selaku penegak hukum bahwa perbuatan Terdakwa yaitu telah melakukan perbuatan bermain kartu Joker Remi tersebut salah serta tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Aceh;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum selain telah mengajukan saksi-saksi di persidangan juga menghadirkan Saksi-saksi Verbalisan, sebagai berikut:

**SAKSI I: Xxxxx bin xxxxxxxx**, umur 28 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri/Penyidik Pembantu pada Polres Aceh Barat Daya, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi menerangkan benar saksi yang memeriksa Terdakwa I Sanusi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan Terdakwa I sudah bermain judi 2 (dua) putaran dan Terdakwa I bermain menggantikan Terdakwa Syafrizal hal ini terdapat dalam BAP Terdakwa I pada poin ke 14.
- Bahwa Terdakwa I sudah ditanyakan apakah sebelum pemeriksaan merasa tertekan dan Terdakwa I mengatakan tidak dalam keadaan tertekan.
- Bahwa Terdakwa I datang sendiri untuk menyerahkan diri tanpa kami hubungi, tidak kami tangkap jadi tidak mungkin Terdakwa I merasa tertekan.

Hal. 11 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pada saat pemeriksaan juga mengatakan dia menyerahkan diri karena juga ikut bermain.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I melarikan diri, kami juga melakukan upaya pencarian dari tim Opsnal termasuk kerumahnya dan kerumah orang tua Terdakwa I dan Terdakwa I tidak ditemukan.
- Bahwa pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam.
- Bahwa Terdakwa I memang pada saat pemeriksaan ada mengatakan sakit bisul dan menurut saksi sakitnya tersebut tidak mempengaruhi pemeriksaan dalam hal jawaban-jawaban dari Terdakwa I.
- Bahwa saksi selalu mengizinkan Terdakwa I untuk ke kamar kecil sehingga Terdakwa I terlihat Fresh (Segar) pada saat pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi juga ikut giat penangkapan dan ada ditemukan uang di lokasi tersebut dan uang-uang tersebut juga disimpan oleh Para Terdakwa di kantong mereka pada saat penangkapan.
- Bahwa kondisi ruang pemeriksaan/penyidikan tidak ada senjata, sehingga tidak ada tekanan atau intimidasi Kepada Terdakwa I dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar keterangan semua pemain (Terdakwa) ada mengatakan bahwa Terdakwa I ikut bermain seperti salah satunya keterangan dari keterangan Terdakwa II Syafrizal dalam BAP pada point 15.
- Bahwa benar pada saat dilokasi kejadian setelah Para Terdakwa diamankan, Para Terdakwa semua mengatakan bahwa Terdakwa I ikut bermain.
- Bahwa saksi sebagai penyidik setelah pemeriksaan selesai memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk membaca BAP dan setelah dinyakan sesuai Terdakwa I secara sadar tanpa paksaan menandatangani BAP tersebut;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh hakim ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa I membantah seluruhnya;

**SAKSI II: Xxxxxx bin xxxxxxxx**, umur 28 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri/Penyidik Pembantu pada Polres Aceh Barat Daya, pendidikan SMA,

Hal. 12 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal di Aspol Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai saksi sebagai penyidik terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa I tentang kesediaan untuk diperiksa dan Terdakwa I menjawab ia siap dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai penyidik ikut memeriksa Terdakwa I dalam Pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa benar saksi juga sebagai penyidik yang memeriksa Terdakwa II Syafrizal.
- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada Terdakwa II siapa saja yang ikut bermain dan oleh Terdakwa II mengatakan Terdakwa I juga ikut bermain;
- Bahwa benar Terdakwa I ada menjelaskan kepada saksi pada saat pemeriksaan bahwa uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah merupakan uang yang akan digunakan untuk berobat namun dikarenakan pemilik praktek tidak berada di tempat akhirnya Terdakwa I tidak jadi berobat serta sebelumnya Terdakwa I tidak mempunyai niat untuk bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah membujuk rayu atau mempengaruhi bahkan mengintimidasi Terdakwa I selama pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa I dengan penuh sadar membaca dan menyetujui isi BAP sehingga beliau menandatangani.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut beliau sehat dan tidak terlihat sakit dan selama pemeriksaan Terdakwa I sama sekali tidak terlihat trauma.
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan penolakan terhadap BAP, seandainya dia menolak kamipun tidak akan memaksa.
- Bahwa Terdakwa I tidak terlihat buru-buru selama pemeriksaan berlangsung;

Hal. 13 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa I membantah seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Uang Tunai sebanyak Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar dengan jumlah total Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah Total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan jumlah Total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan jumlah Total Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah Total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah Total Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah Total Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 70 (tujuh puluh) lembar Kartu Joker Remi lambang dua ikan dibelakangnya;
- 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/32/IX/2021/Reskrim tanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh

Hal. 14 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya dan Penetapan Izin Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 05/Pen.JN/2021/MS.Bpd tanggal 14 September 2021 telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Para Terdakwa dan Saksi, kemudian Para Terdakwa dan Saksi mengakui barang bukti tersebut yang Para Terdakwa gunakan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Saksi Verbalisan dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

**Terdakwa I: XXXXXX bin alm xxxxxx**, umur 49 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat tinggal di Desa XXXXXX xxxxx Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa I bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan jika Terdakwa I diperiksa dipersidangan terkait telah terjadi jarimah maisir jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan jika Terdakwa I tidak ikut bermain judi namun hanya memegang kartu dan menjalankannya untuk menggantikan Terdakwa II yang sedang mengambil uang yang sudah Terdakwa II janjikan akan memberi pinjaman kepada Terdakwa I yang akan digunakan untuk membayar uang kuliah anak Terdakwa I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 17.30 WIB hari Kamis tanggal 09 September 2021 di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang kecamatan XXXXX xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat kedatangan anggota kepolisian polres Aceh Barat Daya Terdakwa mengamankan diri dengan bersembunyi di balik pohon sawit sekitar 50 m (lima puluh meter) dari lokasi kejadian;

Hal. 15 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pada pukul 22.00 WIB datang ke Satres Krim Polres Aceh Barat Daya diantarkan oleh Istri dan anak setelah adanya telpon dari Pak Arjuna yang merupakan anggota Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I di Polres Aceh Barat Daya tidak sesuai karena Terdakwa I diperiksa sudah larut malam dan Terdakwa I dalam keadaan sakit bisul yang baru pecah dan trauma mendengar suara penembakan;
- Bahwa terhadap sejumlah uang yang disita sebagai barang bukti tidak termasuk uang Terdakwa I;

**Terdakwa II: XXXXXXXXX bin alm. xxx xxxxx**, umur 46 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Dusun Tiga Desa XXXXXX XXXXX Kecamatan XXXXX XXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa II bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan jika Terdakwa II diperiksa dipersidangan terkait telah terjadi jarimah maisir jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan jika Terdakwa II benar ada ikut bermain judi jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan jika jarimah maisir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang Kec. XXXXX XXXXX Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan yang menjadi pelaku jarimah maisir tersebut adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie, Terdakwa III XXXXX bin alm. xxxxx, Terdakwa IV Jailani Bin Alm. Muhammda Syam, Terdakwa V Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx, Terdakwa VI XXXXXXXX bin alm. xxxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxxxxxxxxxxxx.

Hal. 16 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan cara melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang dimana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya, permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama.
- Bahwa pada saat sedang bermain judi tiba-tiba saja datang anggota kepolisian polres Aceh Barat Daya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III Xxxxx bin alm. xxxxx, Terdakwa IV Jailani Bin Alm. Muhammda Syam, Terdakwa Tes Rianto V Bin Jus Wardi, Terdakwa VI Xxxxxxx bin alm. xxxxxxxx xxx, dan Terdakwa VII X. xxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx namun Terdakwa VIII Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie bersama Saksi

Hal. 17 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan.

- bahwa Terdakwa II menerangkan jika Terdakwa VIII Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan jika saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya tidak ikut bermain hanya menonton Para Terdakwa bermain.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan jika Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie benar ikut bermain judi dan sudah bermain judi sebanyak 2 (dua) kali putaran.
- Bahwa Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie ada ikut bermain judi untuk menggantikan Terdakwa II yang sedang mengambil uang yang akan di pinjam oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui lokasi tersebut merupakan tempat bermain judi.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada barang bukti yang ditemukan berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar, 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam.
- Bahwa uang yang Terdakwa II gunakan untuk main judi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang di ambil di Polres pada saat penyidikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa II sudah bermain judi lokasi yang sama sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah). 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru, dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan

Hal. 18 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa II masih mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

**Terdakwa III: Xxxxx bin alm. xxxxx**, umur 49 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Tidak Tamat), tempat tinggal di Desa Xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa III bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa III diperiksa dipersidangan terkait telah terjadi jarimah maisir jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa III benar ada ikut bermain judi jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa III menerangkan jika jarimah maisir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang Kec. Xxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa III menerangkan yang menjadi pelaku jarimah maisir tersebut adalah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie, Terdakwa II Xxxxxxxxx bin alm xxx xxxxx, Terdakwa IV Jailani Bin Alm. Muhammda Syam, Terdakwa V Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx, Terdakwa VI Xxxxxxx bin alm. xxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxxx.
- Bahwa Terdakwa III menerangkan cara melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang dimana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain

Hal. 19 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya , permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama.

- Bahwa pada saat sedang bermain judi tiba-tiba saja datang anggota kepolisian polres Aceh Barat Daya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II XXXXXXXX bin alm xxxxxxx, Terdakwa IV Jailani Bin Alm. Muhammda Syam, Terdakwa Tes Rianto V Bin Jus Wardi, Terdakwa VI XXXXXXXX bin alm. xxxxxxx xxx, dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx namun Terdakwa VII XXXXXX alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie bersama Saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan.

- bahwa Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa VII XXXXXX alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.

Hal. 20 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menerangkan jika saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya tidak ikut bermain hanya menonton Para Terdakwa bermain.
- Bahwa Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie benar ikut bermain judi dan sudah bermain judi sebanyak 2 (dua) kali putaran.
- Bahwa Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie ada ikut bermain judi untuk menggantikan Terdakwa II yang sedang mengambil uang yang akan di pinjam oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa III mengetahui dilokasi tersebut merupakan tempat bermain judi.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada barang bukti yang ditemukan berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar, 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam.
- Bahwa uang yang Terdakwa III gunakan untuk main judi sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru, dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa III masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

**Terdakwa IV: XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXX**, umur 55 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Tidak Tamat), tempat tinggal di Desa Rumoh Panyang Kecamatan XXXXX XXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan

Hal. 21 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa IV bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan jika Terdakwa IV diperiksa dipersidangan terkait telah terjadi jarimah maisir jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan jika Terdakwa IV benar ada ikut bermain judi jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan jika jarimah maisir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang Kec. Xxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan yang menjadi pelaku jarimah maisir tersebut adalah Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie, Terdakwa II Xxxxxxxx bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III Xxxxx bin alm xxxxx, Terdakwa V Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx, Terdakwa VI Xxxxxxx bin alm. xxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan cara melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang dimana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para

Hal. 22 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya, permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama.

- Bahwa pada saat sedang bermain judi tiba-tiba saja datang anggota kepolisian polres Aceh Barat Daya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II XXXXXXXX bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm xxxxx, Terdakwa Tes Rianto V Bin Jus Wardi, Terdakwa VI XXXXXXXX bin alm. xxxxxxxx xxx, dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx namun Terdakwa VII XXXXXX alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie bersama Saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan.
- bahwa Terdakwa IV menerangkan jika Terdakwa VII XXXXXX alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan jika saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya tidak ikut bermain hanya menonton Para Terdakwa bermain.
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan jika Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie benar ikut bermain judi dan sudah bermain judi sebanyak 2 (dua) kali putaran.
- Bahwa Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie ada ikut bermain judi untuk menggantikan Terdakwa II yang sedang mengambil uang yang akan di pinjam oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui lokasi tersebut merupakan tempat bermain judi.

Hal. 23 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada barang bukti yang ditemukan berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar, 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam.
- Bahwa uang yang Terdakwa IV gunakan untuk main judi sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang di dalam tas sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk beli pupuk disita juga oleh pihak penyidik sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru, dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa IV masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

**Terdakwa V: Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx**, umur 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA (Tidak Tamat), tempat tinggal di Desa Xxxxxx xxxxxKecamatan Xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa V dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa V bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa V menerangkan jika Terdakwa V diperiksa dipersidangan terkait telah terjadi jarimah maisir jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa V menerangkan jika Terdakwa V benar ada ikut bermain judi jenis kartu joker remi.

Hal. 24 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V menerangkan jika jarimah maisir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang Kec. Xxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa V menerangkan yang menjadi pelaku jarimah maisir tersebut adalah Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafii'e, Terdakwa II Xxxxxxxx bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III Xxxxx bin alm xxxxx, Terdakwa IV Xxxxxxx bin xxxxxxxx xxxx, Terdakwa VI Xxxxxxx bin alm. xxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa Terdakwa V menerangkan cara melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang dimana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya , permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (dua puluh ribu

Hal. 25 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama.

- Bahwa pada saat sedang bermain judi tiba-tiba saja datang anggota kepolisian polres Aceh Barat Daya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa V bersama dengan Terdakwa II XXXXXXXX bin alm xxxxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm xxxxx, Terdakwa IV Jailani bin Alm Muhammad Syan, Terdakwa VI XXXXXXX bin alm. xxxxxxx xxx, dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx namun Terdakwa VII XXXXXX alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie bersama Saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan.
- bahwa Terdakwa V menerangkan jika Terdakwa VII XXXXXX alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa V menerangkan jika saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya tidak ikut bermain hanya menonton Para Terdakwa bermain.
- Bahwa Terdakwa V menerangkan jika Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie benar ikut bermain judi dan sudah bermain judi sebanyak 2 (dua) kali putaran.
- Bahwa Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie ada ikut bermain judi untuk menggantikan Terdakwa II yang sedang mengambil uang yang akan di pinjam oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa V mengetahui dilokasi tersebut merupakan tempat bermain judi.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada barang bukti yang ditemukan berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar, 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam.
- Bahwa uang yang Terdakwa V gunakan untuk main judi sebesar Rp 180.000 (seratus delapan ribu rupiah) dan uang yang di dalam Saku Celana

Hal. 26 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd





sekitar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) disita juga oleh pihak penyidik sebagai barang bukti;

- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru, dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa V masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

**Terdakwa VI: XXXXXXXX bin alm. XXXXXXXX XXX**, umur 36 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD (Tamat), tempat tinggal di Desa Gelanggang Gajah Kecamatan XXXXX XXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa VI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa VI bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa VI menerangkan jika Terdakwa VI diperiksa dipersidangan terkait telah terjadi jarimah maisir jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa VI menerangkan jika Terdakwa VI benar ada ikut bermain judi jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa VI menerangkan jika jarimah maisir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang Kec. XXXXX XXXXX Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa VI menerangkan yang menjadi pelaku jarimah maisir tersebut adalah Terdakwa VI bersama dengan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie, Terdakwa II XXXXXXXXXX bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm xxxxx, Terdakwa IV XXXXXXXX bin xxxxxxxxxx xxxx, Terdakwa V Tes Arianto

Hal. 27 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jus Wardi, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx.

- Bahwa Terdakwa VI menerangkan cara melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang dimana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya , permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama.

- Bahwa pada saat sedang bermain judi tiba-tiba saja datang anggota kepolisian polres Aceh Barat Daya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VI bersama dengan Terdakwa II Xxxxxxxx bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III Xxxxx bin alm xxxxx, Terdakwa IV Jailani bin Alm Muhammad Syan, Terdakwa V Tes Arianto bin Alm Jus Wardi, dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx namun Terdakwa VII

Hal. 28 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie bersama Saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan.

- bahwa Terdakwa VI menerangkan jika Terdakwa VII Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa VI menerangkan jika saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya tidak ikut bermain hanya menonton Para Terdakwa bermain.
- Bahwa Terdakwa VI menerangkan jika Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie benar ikut bermain judi dan sudah bermain judi sebanyak 2 (dua) kali putaran.
- Bahwa Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie ada ikut bermain judi untuk menggantikan Terdakwa II yang sedang mengambil uang yang akan di pinjam oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa VI mengetahui dilokasi tersebut merupakan tempat bermain judi.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada barang bukti yang ditemukan berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar, 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam.
- Bahwa uang yang Terdakwa VI gunakan untuk main judi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sudah terpakai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru, dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa VI masih mengenalnya;

Hal. 29 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

**Terdakwa VII: XXXXXX alias xxxxxx bin alm x. xxx**, umur 41 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SMP (Tidak Tamat), tempat tinggal di Desa XXXXXX xxxxxx Kecamatan XXXXX xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa VII dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa VII bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa VII menerangkan jika Terdakwa VII diperiksa dipersidangan terkait telah terjadi jarimah maisir jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa VII menerangkan jika Terdakwa VII benar ada ikut bermain judi jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa VII menerangkan jika jarimah maisir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang Kec. XXXXX xxxxx Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa VII menerangkan yang menjadi pelaku jarimah maisir tersebut adalah Terdakwa VII bersama dengan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie, Terdakwa II XXXXXXXXX bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm xxxxx, Terdakwa IV XXXXXXXX bin xxxxxxxx xxxx, Terdakwa V Tes Arianto bin Jus Wardi, Terdakwa VI XXXXXXXX bin alm. xxxxxxxx xxx dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Terdakwa VII menerangkan cara melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang dimana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah

Hal. 30 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya, permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama.

- Bahwa pada saat sedang bermain judi tiba-tiba saja datang anggota kepolisian polres Aceh Barat Daya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II XXXXXXXXX bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm xxxxx, Terdakwa IV Jailani bin Alm Muhammad Syan, Terdakwa V Tes Arianto bin Alm Jus Wardi, Terdakwa VI XXXXXXX bin alm. xxxxxxx xxx dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx namun Terdakwa VII dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie bersama Saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan.

- bahwa Terdakwa VII dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.

- Bahwa Terdakwa VI menerangkan jika saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya tidak ikut bermain hanya menonton Para Terdakwa bermain.

Hal. 31 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VII menerangkan jika Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie benar ikut bermain judi dan sudah bermain judi sebanyak 2 (dua) kali putaran.
- Bahwa Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie ada ikut bermain judi untuk menggantikan Terdakwa II yang sedang mengambil uang yang akan di pinjam oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa VII mengetahui dilokasi tersebut merupakan tempat bermain judi.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada barang bukti yang ditemukan berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar, 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam.
- Bahwa uang yang Terdakwa VII gunakan untuk main judi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terpakai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru, dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa VII masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

**Terdakwa VIII: X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx**, umur 53 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), tempat tinggal di Desa Xxxxxx xxxxxKecamatan Xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa VIII dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa VIII bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa VIII menerangkan jika Terdakwa VIII diperiksa dipersidangan terkait telah terjadi jarimah maisir jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa VIII menerangkan jika Terdakwa VIII benar ada ikut bermain judi jenis kartu joker remi.
- Bahwa Terdakwa VIII menerangkan jika jarimah maisir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang Kec. Xxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa VIII menerangkan yang menjadi pelaku jarimah maisir tersebut adalah Terdakwa VIII bersama dengan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie, Terdakwa II Xxxxxxxx bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III Xxxxx bin alm xxxxx, Terdakwa IV Xxxxxxx bin xxxxxxxx xxxx, Terdakwa V Tes Arianto bin Jus Wardi, Terdakwa VI Xxxxxxx bin xxxxxxx xxx dan Terdakwa VII Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx.
- Bahwa Terdakwa VIII menerangkan cara melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang dimana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak

Hal. 33 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya , permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama.

- Bahwa pada saat sedang bermain judi tiba-tiba saja datang anggota kepolisian polres Aceh Barat Daya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VIII bersama dengan Terdakwa II XXXXXXXX bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm xxxxx, Terdakwa IV Jailani bin Alm Muhammad Syan, Terdakwa V Tes Arianto bin Alm Jus Wardi, Terdakwa VI XXXXXXX bin xxxxxxx xxx dan Terdakwa VIII namun Terdakwa VII XXXXXX alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie bersama Saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan.
- bahwa Terdakwa VIII menerangkan jika Terdakwa VII XXXXXX alias xxxxxx bin x. xxx dan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa VIII menerangkan jika saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan Saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya tidak ikut bermain hanya menonton Para Terdakwa bermain.
- Bahwa Terdakwa VIII menerangkan jika Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie benar ikut bermain judi dan sudah bermain judi sebanyak 2 (dua) kali putaran.
- Bahwa Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafie ada ikut bermain judi untuk menggantikan Terdakwa II yang sedang mengambil uang yang akan di pinjam oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa VIII mengetahui dilokasi tersebut merupakan tempat bermain judi.

Hal. 34 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada barang bukti yang ditemukan berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar, 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam.
- Bahwa uang yang Terdakwa VIII gunakan untuk main judi sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru, dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa VIII masih mengenalinya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah Para Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor REG.PERK: PDM-69/BLP/11/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie, Terdakwa II XXXXXXXXX bin alm. xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm. xxxxx, Terdakwa IV Jailani Bin Alm. Muhammad Syam, Terdakwa V Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx, Terdakwa VI XXXXXXXX bin alm. xxxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja Melakukan Jarimah Maisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Hal. 35 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II XXXXXXXXX bin alm. xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm. xxxxx, Terdakwa IV Jailani Bin Alm. Muhammda Syam, Terdakwa V Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx, Terdakwa VI XXXXXXX bin alm. xxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxxx dengan uqubat ta'zir cambuk masing-masing sebanyak 18 (delapan belas) kali. Selanjutnya Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie dengan u'qubat ta'zir cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebanyak Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar dengan jumlah total Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah Total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan jumlah Total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan jumlah Total Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah Total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah Total Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah Total Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

***Dirampas untuk Negara dan diserahkan ke Baitul Mal***

- 70 (tujuh puluh) lembar Kartu Joker Remi lambang dua ikan dibelakangnya;

Hal. 36 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanpa tanggal atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa I Xxxxxx bin alm xxxxxx, Terdakwa II Xxxxxxxxxx bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III Xxxxx bin alm xxxxx, Terdakwa IV Xxxxxxx bin xxxxxxxx xxxx, Terdakwa V Tes Rianto Bin Jus Wardi, Terdakwa VI Xxxxxxx bin xxxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin M.Ali, Terdakwa VIII T. Nun farisi Bin Alm Nyak Baharuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;
2. Membebaskan Para Terdakwa I Xxxxxx bin alm xxxxxx, Terdakwa II Syafrizal Bin Ahn Abu Bakar, Terdakwa III Xxxxx bin alm xxxxx, Terdakwa IV Xxxxxxx bin xxxxxxxx xxxx, Terdakwa V Tes Rianto Bin Jus Wardi, Terdakwa VI Xxxxxxx bin xxxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin M.Ali, Terdakwa VIII T. Nun farisi Bin Ahn Nyak Baharuddin dari segala dakwaan Jaksa Penuntut umum;
3. Mengembalikan uang Para Terdakwa yang di jadikan barang bukti;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan pada sidang hari Rabu tanggal 02 februari 2022 yang pada pokoknya Para Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini, sehingga guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, pengakuan dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Alue Pisang Kecamatan Xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian / maisir di Desa Alue Pisang Kec. Xxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat Daya, selanjutnya personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yang berjumlah 15 orang diantaranya saksi Mursalin dan saksi Mukhlis langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), dan setibanya di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut menemukan adanya sejumlah orang yang sedang bermain Judi / maisir dengan menggunakan Kartu Joker Remi (ciki), kemudian personil Sat Reskrim berhasil mengamankan Terdakwa Jailani, Terdakwa T. Nunfarisi, Terdakwa Tes Riyanto, Terdakwa Afrizal. Terdakwa Ilyas dan Terdakwa Syafrizal sedangkan Terdakwa Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Sanusi Bin Alm Syafie bersama saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan.
- Bahwa personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya menyita barang bukti yaitu berupa: Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang di temukan pada lokasi uang sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 6.592.000 (enam juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu) di sita dari kantong atau dompet

Hal. 38 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa pada saat penyelidikan. 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri pada Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa cara melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang dimana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain yang berjumlah tujuh orang setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya, permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang dari Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama.

Hal. 39 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Sanuni bin Alm Syafiie bermain sudah 2 putaran menggantikan Terdakwa II XXXXXXXXX bin alm xxx xxxxx;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi/ maisir kartu Joker remi (Ciki) tersebut adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung dan permainan maisir/judi joker remi (ciki) tersebut bertentangan dengan Syar'iyat Islam serta dilarang di wilayah Aceh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata para Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan diduga telah melakukan jarimah di wilayah hukum Aceh Barat Daya, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *jo.* Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";

Hal. 40 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa I XXXXXX bin alm xxxxxx, Terdakwa II XXXXXXXXX bin alm xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm xxxxx, Terdakwa IV XXXXXXX bin xxxxxxxx xxxx, Terdakwa V Tes Rianto Bin Jus Wardi, Terdakwa VI XXXXXXX bin xxxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin M.Ali, Terdakwa VIII T. Nun farisi Bin Alm Nyak Baharuddin sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril atau *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Hal. 41 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian / maisir di Desa Alue Pisang Kec. Xxxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat Daya, selanjutnya personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yang berjumlah 15 orang diantaranya saksi Mursalin dan saksi Mukhlis langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), dan setibanya di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut menemukan adanya sejumlah orang yang sedang bermain Judi / maisir dengan menggunakan Kartu Joker Remi (ciki), kemudian personil Sat Reskrim berhasil mengamankan Terdakwa Jailani, Terdakwa T. Nunfarisi, Terdakwa Tes Riyanto, Terdakwa Afrizal. Terdakwa Ilyas dan Terdakwa Syafrizal sedangkan Terdakwa Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Sanusi Bin Alm Syafie bersama saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan yang akhirnya Terdakwa Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri pada Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.;

Menimbang, bahwa Bahwa personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya menyita barang bukti yaitu berupa: Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang di temukan pada lokasi uang sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 6.592.000 (enam juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu) di sita dari kantong atau dompet Para Terdakwa pada saat penyelidikan. 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang dimana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan

Hal. 42 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain yang berjumlah tujuh orang setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya, permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang dari Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama;

Menimbang, bahwa di dalam pledionya Para Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa I Sanusi bin Alm Syafie datang ketempat kejadian tersebut untuk mendatangi saudara XXXXXXXX bin alm xxx xxxxx guna keperluan mengambil uang yang dipinjam oleh Terdakwa I untuk keperluan anaknya kuliah, pada saat kejadian tersebut Terdakwa I baru datang hanya sekitar 5 menit dan terjadilah penggrebekan yang dilakukan oleh tim personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya.

Menimbang, bahwa atas bantahan tidak adanya keterlibatan Terdakwa I dalam permainan Kartu joker/Remi (ciki) tersebut tidaklah beralasan karena di dalam persidangan telah jelas bahwa saksi-saksi verbalisan telah memeriksa Para Terdakwa dan Terdakwa I, jelas di sampaikan bahwa Terdakwa I datang

Hal. 43 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat tersebut dan ikut memegang kartu Joker tersebut dan sempat ikut bermain 2 (dua) putaran untuk menggantikan Terdakwa II sebentar yang sedang mengambil uang.

Menimbang, bahwa secara tidak langsung Terdakwa I sudah mengetahui tempat tersebut meskipun tempat tersebut berada di tempat yang tersembunyi jauh dari keramaian atau rumah penduduk dan Terdakwa I sebagai ASN (Aparat Sipil Negara) sudah seharusnya mengingatkan dan memberantas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum positif bukannya malah ikut bermain sehingga terdapat indikasi bahwa Terdakwa I sudah mengetahui cara bermain kartu Joker/remi tersebut bahkan bisa saja sering bermain di lapak judi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah bermain kartu joker/remi (ciki) merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Dengan Sengaja** ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur " melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni";**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian / maisir di Desa Alue Pisang Kec. Xxxxxx xxxxx Kab. Aceh Barat Daya, selanjutnya personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yang berjumlah 15 orang diantaranya saksi Mursalin dan saksi Mukhlis langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), dan setibanya di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut menemukan adanya sejumlah orang yang sedang bermain Judi / maisir dengan menggunakan Kartu Joker Remi (ciki), kemudian personil Sat Reskrim berhasil mengamankan Terdakwa Jailani, Terdakwa T. Nunfarisi, Terdakwa Tes Riyanto, Terdakwa Afrizal. Terdakwa Ilyas dan Terdakwa Syafrizal sedangkan Terdakwa Xxxxxx alias xxxxxx bin x. xxx dan Sanusi Bin Alm Syafie bersama saksi Samsuar. Us Bin Alm. Usman Sabar dan saksi Samsul Bahri Bin Alm. Ali Basya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan yang akhirnya Terdakwa Xxxxxx alias

Hal. 44 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx bin x. xxx dan Sanusi Bin Alm Syafie kemudian menyerahkan diri pada Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Barat Daya.;

Menimbang, bahwa personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya menyita barang bukti yaitu berupa: Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang di temukan pada lokasi uang sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 6.592.000 (enam juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu) di sita dari kantong atau dompet Para Terdakwa pada saat penyelidikan. 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan Kartu Joker / remi dengan menggunakan taruhan uang dimana permainan tersebut dimainkan, yang pertama sekali salah satu dari Para Terdakwa mengocok keseluruhan kartu tersebut setelah selesai di kocok yang mengocok kartu membagikan 8 (delapan) kartu kepada Para pemain yang berjumlah tujuh orang setelah di bagi sisa kartu di letakkan di tengah dan selanjutnya salah satu dari Para pemain mengambil kartu satu lembar yang di letakkan di tengah tadi dan selanjutnya membuang salah satu kartu yang di anggap tidak penting / perlu dan rekan yang di sampingnya boleh mengambil kartu yang di buang oleh rekan sebelah boleh mengambil dari kartu yang diletakkan di tengah dan begitulah seterusnya dari Para pemain kartu joker/remi tersebut harus menyusun tiga kartu yang berurut dari tiga persi / setiap kartu (satu persi kartu yang di anggap lengkap misalnya kartu as berlambang Love A, LOVE, 2 dan LOVE 3) jika yang berhasil mengumpulkan tiga persi tersebut dialah yang menjadi pemenangnya dan jika dari masing – masing Para pemain tidak bisa mengumpulkan tiga persi tersebut kartu di anggap rusak dan harus mengulang kembali permainan, tidak di anggap rusak apabila salah satu dari Para pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu JACK dengan persi berbeda yaitu J dengan gambar Love dan J dengan gambar J kriting dan harus mencari J satu lagi dan jika berhasil di dapatkan ialah yang menjadi pemenangnya, permainan CIKI yang Para Terdakwa mainkan siapa yang masuk mendapatkan Rp. 140.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang dari Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut merupakan

Hal. 45 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana di sepakati bersama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pledoinya mengemukakan bahwa uang taruhan yang di sita oleh Penyidik pada saat penangkapan hanya Rp 730.000 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah 6.592.000 (enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diambil oleh penyidik di kantong atau dompet Para Terdakwa, uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pertanian (membeli pupuk) dan ada juga hasil dari pertanian bukan merupakan taruhan pada saat melakukan jarimah maisir.

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa setiap penjudi lebih sering mengambil keputusan yang berisiko, hal ini dikarenakan kemampuan mereka untuk menilai untung-rugi suatu hal sangat rendah, yang berujung pada kecenderungan untuk mencoba peruntungan, dari keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sudah berkali-kali bermain judi sehingga hal tersebut dianggap sebagai kecanduan, kecanduan judi adalah bentuk gangguan jiwa yang membuat seseorang gemar mengambil keputusan berisiko tinggi, dari hal tersebut dapat di simpulkan bahwa penjudi akan bisa saja menggunakan uang yang sebelumnya akan di pergunakan ke lain hal tapi dikarenakan penjudi dapat mengambil keputusan yang berisiko tinggi sudah tentu uang tersebut berpotensi digunakan untuk bermain judi, bahkan tidak hanya uang, benda-benda yang dianggap berhargapun bisa digunakan untuk dijadikan taruhan dalam bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dikategorikan kedalam **melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni;**

Bahwa Para Terdakwa menyadari permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan/nasib-nasiban dan dalam sekejap dapat menghasilkan keuntungan sejumlah tertentu dan dapat pula kalah dalam waktu tertentu. Para Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan permainan kartu remi/joker

Hal. 46 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ciki) tersebut. Bahwa untuk permainan kartu remi/joker yang dilakukannya tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan atau kerugian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatan yang dilakukan adalah permainan kartu remi/joker dengan menggunakan taruhan;

Menimbang, bahwa dalam wilayah Provinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menjelaskan pengertian judi dari Para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya *"Al-Halal Wal Haram Fil-Islam"*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illah (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim dapat mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis

Hal. 47 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai taruhan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Menimbang, bahwa dalam permainan Kartu remi/Joker (ciki), pemain hanya cukup bermain kartu tanpa perlu keahlian khusus. Sehingga untuk menjadi pemenang (mengumpulkan tiga persi) harus bermain dengan 2 (dua) pihak atau lebih.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dijatuhi 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 18 (delapan belas) kali untuk Terdakwa I Jaksa Penuntut umum menuntut agar dijatuhi Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Para Terdakwa dalam nota pembelaan secara Tertulis intinya memohon dibebaskan dari 'Uqubat yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Para Terdakwa tidak dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Hal. 48 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan jumlahnya tuntutan pidana / 'uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutananya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Para Terdakwa dan selaku umat Muslim ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan Para Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Jarimah Maisir, sehingga Para Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang islami serta membawa pengaruh buruk bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;
3. Para Terdakwa dalam pledoinya tidak mengakui kesalahannya dan tidak merasa menyesal;
4. Terdak wa I sebagai ASN seharusnya bisa menjaga sikap dan menjadi tauladan

Hal. 49 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa hukuman cambuk sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jumlahnya, Majelis Hakim menilai Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII patut dijatuhi '*Uqubat ta'zir*' berupa cambuk sebanyak 17 (tujuh belas) kali di depan umum dan untuk Terdakwa I patut dijatuhi '*Uqubat ta'zir*' berupa cambuk sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali di depan umum;

Menimbang, bahwa '*uqubat*' tersebut merupakan hukuman bagi Para Terdakwa atas perbuatannya disamping sebagai upaya preventif bagi masyarakat umum agar tidak melakukan jarimah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dengan dijatuhi '*uqubat*' tersebut telah memberi efek jera bagi Para Terdakwa sendiri dan menjadi pembelajaran (*tadabbur*) bagi masyarakat, sebagaimana Pasal 2 huruf (j) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa '*uqubat*' yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII patut dijatuhi '*Uqubat ta'zir*' berupa cambuk sebanyak 17 (tujuh

Hal. 50 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) kali di depan umum dan untuk Terdakwa I patut dijatuhi 'Uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali di depan umum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Uang Tunai Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa barang tersebut merupakan sarana Para Terdakwa untuk melakukan permainan Kartu Joker/Remi (ciki), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut membawa dampak negatif/mudharat jika dipergunakan, oleh karena itu barang bukti 2 (dua) set kartu Joker merk Kim Fish (sebanyak 70 lembar), 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti lain berupa uang yang ikut berada pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan maisir sejumlah 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar dengan jumlah total Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah Total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan jumlah Total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan jumlah Total Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah Total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah Total Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah Total Rp. 1.000,- (seribu rupiah), berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa uang tersebut merupakan uang taruhan atau uang yang ikut berada dengan Para Terdakwa yang bisa saja digunakan sebagai Taruhan untuk memperoleh keuntungan, maka barang bukti (uang) tersebut dirampas untuk negara dan diserahkan ke

Hal. 51 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul Mal, dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat daya;

Menimbang, bahwa tentang penanganan barang bukti dalam perkara *aquo* telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan untuk dijatuhi 'uqubat, maka terhadap Para Terdakwa juga harus dihukum membayar biaya perkara sesuai dengan Ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie, Terdakwa II XXXXXXXXX bin alm. xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm. xxxxx, Terdakwa IV Jailani Bin Alm. Muhammda Syam, Terdakwa V Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx, Terdakwa VI XXXXXXXX bin alm. xxxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II XXXXXXXXX bin alm. xxx xxxxx, Terdakwa III XXXXX bin alm. xxxxx, Terdakwa IV Jailani Bin Alm. Muhammad Syam, Terdakwa V Xxx xxxxxx bin xxx xxxxx, Terdakwa VI XXXXXXXX bin alm. xxxxxxxx xxx, Terdakwa VII Faisal Alias Sichan Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa VIII X. xxxxxxxxxx bin alm. xxxx xxxxxxxxxx dengan

Hal. 52 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



uqubat ta'zir cambuk masing-masing sebanyak 17 (tujuh belas) kali.  
Selanjutnya Terdakwa I Sanusi Bin Alm Syafi'ie dengan u'qubat ta'zir cambuk sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- Uang Tunai sebanyak Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar dengan jumlah total Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah Total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan jumlah Total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan jumlah Total Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah Total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah Total Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah Total Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

***Dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Aceh Barat Daya***

- 70 (tujuh puluh) lembar Kartu Joker Remi lambang dua ikan dibelakangnya;
- 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

**4. Memerintahkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Hal. 53 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Amrin Salim, S.Ag, M.A sebagai ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang di tunjuk sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag.,M.H sebagai Panitera, dihadiri oleh Penuntut Umum Muhammad Iqbal, S.H. dan Para Terdakwa;

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag, M.A**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Renata Amalia, S.H.I**

**Reni Dian Sari, S.H.I**

Panitera,

**Saifuddin, S.Ag.,M.H**

Hal. 54 dari 54 hal Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)